

#### WALIKOTA PEKALONGAN

#### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 30 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### BRANDING KOTA PEKALONGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PEKALONGAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk lebih memperkenalkan atau mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas, baik tingkat regional, nasional maupun intenasional, maka dipandang perlu untuk membuat Branding Kota l'ekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Branding Kota Pekalongan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Iogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan

- Fingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG *BRANDING* KOTA PEKALONGAN

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Branding Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut branding adalah ciri-ciri atau tandatanda yang terdapat dalam suatu kota yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kota itu sendiri dan mempunyai makna individualitas yang mencerminkan perbedaannya dengan obyek/kota lain.
- Logo adalah suatu bentuk gambar dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, perkumpulan, produk, Negara, lembaga/organisasi dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
- Logotype merupakan ber tuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi maupun instit isi yang memiliki makna.
- 4. Tagline atau slogan citra, yaitu kalimat singkat yang menegaskan positioning dan citra sebuah produk pada sebuah iklan.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Branding timaksudkan untuk memberikan pertanda atau lambang yang menggambarkan citra masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan ditetapkannya branding adalah untuk memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan Kota Pekalongan kepada masyarakat luas baik di tingkat regional, nasional maupun interrasional dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

### BAB III BENTUK *BRANDING*

#### Pasal 3

- (1) Branding berbentuk logo yang berupa tulisan Pekalongan dengan gaya yang khas, yang menggambarkan dinantika kota yang kaya akan budaya dan tradisi dengan masyarakat yang sangat hangat dan bersahabat, diakhiri dengan lengkungan batang bunga ke atas yang menggambarkan tumbuh kembangnya kota.
- (2) Komposisi Branding terdiri dari dua elemen yaitu Logotype dan Tagline berbentuk sebagai berikut:



## EAB IV SPESIFIKASI BENTUK

Bagian Kesatu

Bentuk Huruf

Pasal 4

Untuk keseragaman bentuk tulisan/huruf, jenis huruf yang ditentukan dalam penulisan logo Branding berbentuk khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Bagian Kedua

Warna

Pasal 5

- (1) Penggunaan elemen warna latar (background) dalam pembuatan logo Branding ditentukan berdasarkan standarisasi warna sebagai berikut:
  - a. coklat (brown), diasosiasikan sebagai stabilitas yang melambangkan sebuah integritas;
  - b. merah muda (magenta), memberikan kesan meriah (festive) dan unik yang melambangkan serjangat dalam seni dan budaya;

- c. biru (blue), memberikan kesan stabil dan damai diasosiasikan sebagai perlambang hasil perikanan;
  - d. hijau (green), berkesan harmoni, pertumbuhan dan natural dari alam sebagai perlambang makanan khas (food specialist);
  - e. ungu (violet), sebagai warna yang selalu memberikan terbaik dan terkini yang menjadi perlambang industri kecil (home industry);
  - f. putih (white), berkesan bersih dan suci sebagai perlambang religiusitas.
- (2) Contoh warna latar (background) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembuatan logo Branding baik warna primer maupun sekunder adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Pembuatan Logo

#### Pasal 6

- Pembuatan logo Branding harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pembuatan logo Branding yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :
  - mengubah logo menjadi outline, yaitu pembuatan logo dengan penekanan pada garis luar logo tarpa pemberian warna;
  - mendistorsi logo, yaitu pembuatan logo dengan melakukan pengubahan bentuk tulisan;
  - c. memindahkan letak tulisan world's city of batik;
  - d. mengganti jenis huruf pada tagline Pekalongan.
- (3) Contoh bentuk logo Branding yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

# Bagian Keempat Aplikasi Media Internal

#### Pasal 7

Pembuatan dan penggunaan logo Branding pada media internal meliputi :

- a. dokumen binder, yang digunakan untuk penyimpanan arsip atau dokumen dokumen penting;
- folder atau map, yang digunakan untuk keperluan menyampaikan laporan, tanda tangan dan surat menyurat informal.;
- c. kop surat atau line description;
- d. pin (bros);
- e. stiker motor;

- f. stiker mobil;
- g. topi;

-44

- h. payung;
- i. t-shirt atau kaos.

### Bagian Kelima Media Promosi dan Publikasi

#### Pasal 8

- (1) l'embuatan dan penggunaan logo *Branding* pada media promosi dan publikasi meliputi:
  - a. format vertikal;
  - b. format horisontal
  - c. banner;
  - d. spanduk;
  - e. umbul umbul.
- (2) l'embuatan logo *Branding* pada media promosi format vertikal secara teknis diatur sebagai berikut :
  - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali yang diambil dari logo ype Pekalongan;
  - b. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
  - c. warna logo brancling disesuaikan dengan warna elemen grafis;
  - d. ukuran logotype 35 (tiga puluh lima) prosen dari image.
- (3) Pembuatan logo Branding pada media promosi format horisontal secara teknis diatur sebagai berikut:
  - a. margin yang diterapkan pada bidang adalah sebesar 0,5 (setengah) kali, yang diambil dari logo type Pekalongan;
  - b. logo branding diletakkan di kiri atas;
  - c. warna latar (background) menggunakan warna coklat (brown) atau putih (white);
  - d. gambar diletakkan pada bentuk elemen grafis yang telah disediakan;
  - e. warna logo branding disesuaikan dengan warna elemen grafis;
  - f. ukuran logotype 40 (empat puluh) prosen dari image.
- (4) Contoh pembuatan logo Branding pada format vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB	V	

# BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 9

Penyebarluasan logo *Branding* menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MUHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 8 Agustus 2011

MUNICIPALIS DAE! AH

DWI ARLE PUTRANTO, MS

Pembina Utama Mud 1

NEL 19531212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 30 Lampiran I: Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 30 TAHUN 2011

Tanggal: 8 Agustus 2011

### CONTOH WARNA LATAR (BACKROUND)

#### a. Warna Primer



Pantone 4625C C80 M100 Y 100 K30 R72 G33 B37



Pantone 255C C50 M100 Y0 K20 R122 G24 B120



Pantone 299C C75 M15 Y0 K0 R0 G167 B225



Pantone 362C C70 M0 Y100 K10 R73 G168 B66



Pantone 233C C20 M100 Y10 K0 R198 G22 B141

#### b. Warna Sekunder



Pantone 375C C41 M0 Y78 K0



Pantone 3115C C35 M0 Y19 K0



Pantone 1235C C0 M29 Y91 K0



Pantone 267C C89 M100 Y0 K0



Fantone 377C C45 M0 Y100 K24



Pantone 3135C C100 M0 Y16 K0



Pantone 1245C C0 M28 Y100 K18



Pantone 2727C C71 M42 Y0 K0



Panione 5767C C15 M0 Y68 K39



Pantone 320C C100 M0 Y31 K7



Pantone 233C C11 M100 YJ K0



Pantone 279C C68 M34 YC K0





Fantone 3272C C 100 M0 Y44 K0



Pantone 253C C43 M95 Y0 K0



Pantone 3025C C100 M17 Y0 K51

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SERRETARIS DAERAH

DWI ARIE BUTRAN TO, MSI

Pemblia Stama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

Lampiran II

: Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor: 30 TAHUN 2011 Tanggal: 8 Agustus 2011

#### CONTOH PENERAPAN YANG TIDAK DIBENARKAN

Pembuatan logo Pekalongan yang tidak akurat akan menyebabkan efek yang tidak menguntungkan. Sebaliknya pembuatan logo Pekalongan yang benar akan meningkatkan komunikasi dan menjaga ir tegritas Pekalongan.

- 1. Tidak diperbolehkan mengubah togo menjadi ouiline.
- 2. Tidak diperbolehkan untuk mendistorsi logo.
- 3. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan letak world's city of batik.
- 4. Tidak diperbolehkan untuk menganti jenis huruf pada tagline Pekalongan.

Pekalongan

City of Batil

Pekalongan

Pekalongan

Trorid o City of Entils

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MCHAMAD BASYIR AHMAD

SETDA

Brs. DIVIARIE PUTRANTO, MSi

Pembina Utama Muda


HF419557012 198503 017


Lampiran III : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor: 30 TAHUN 2011 Tanggal: 8 Agustus 2011


# CONTOH UMBUL-UMBUL DAN SEPANDUK

### a. Contoh Umbul-umbul





# b. Contoh Spanduk:



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

DIS.DWIARTE PUTRANTO, MSi
Penbina Utania Muda
NIP. 19551212 198503 1 017